

Elaborasi Hukum Islam Dan Hukum Adat : Mediasi Konflik Suami Isteri Persukuan Piliong Dan Domo Di Kenegerian Adat Airtiris

Mawardi

adivilda@gmail.com

Institut Agama Islam Lukman Edy

Abstract

Mediation has an important role in resolving or reconciling disputing parties, including domestic conflicts. In general, there are two forms of mediation, namely litigation mediation through the court, and non-litigation mediation or outside the court. Islam has also regulated the concept of mediation as stated in Q.S Annisa': 35. In the traditional land of Airtiris, there is a way of resolving household conflicts which has been carried out for generations through the involvement of Ninik Mamak in the mediation process carried out by both parties. This research is field research with a social juridical approach. Describe and explain how household conflicts are resolved between children and children and efforts to resolve disputes by ninik mamak in the Piliong and Domo tribes in Kenegerian Airtiris. Data sources include; primary data, namely, ninik mamak who became an actor in resolving the conflict using interviews in stages. Secondary data are books and research that are relevant to the study of factors that cause conflict and disputes in marriage. Tertiary data are enoclopedia and internet. Data was obtained by direct interviews with respondents. Through this article, we will describe the concept of Non-Litigation mediation in the form of customary mediation that applies in the Airtiris traditional land, especially in the Piliong and Domo tribes, which provides solutions in resolving household conflicts by involving Ninik Mamak as Hakam (peacemaker). It will also be aligned with the concept of "Hakamain" which is regulated in Islamic Law.

Keywords: Mediation, Customs, Traditional History of Airtiris.

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian dengan Pendekatan social yuridis. Menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga anak kewanitaan serta upaya penyelesaian sengketa oleh ninik mamak pada persukuan Piliong dan Domo di Kenegerian Airtiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diantaranya; data primer yaitu, ninik mamak sebanyak 3 Orang yang menjadi aktor dalam penyelesaian konflik dengan dengan wawancara secara bertahap. Data sekunder yaitu buku-buku dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data tersier yaitu ensoklopedia dan internet. Data diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dalam artikel ini adalah memaparkarkan konsep mediasi Non Litigasi berupa mediasi adat yang berlaku di kenegerian adat Airtiris khususnya pada persukuan Piliong dan Domo, yang memberikan solusi dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan melibatkan Ninik

Mamak sebagai Hakam (juru damai). Juga akan di selaraskan dengan konsep “Hakamain” yang diatur dalam Hukum Islam.

Kata Kunci: Mediasi, konflik, perkawinan.

A. Pendahuluan

Konflik suami isteri adalah hal yang lumrah dalam sebuah ikatan perkawinan, hal ini tidak terlepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Rumah tangga yang harmonis menjadi dasar terbentuknya masyarakat madani yang merupakan pondasi terbentuknya sebuah negara yang baik “*Baldatun Thayyibatun*” seperti yang diharapkan. Sebaliknya bila suami isteri dalam satu rumahtangga tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sadar dan penuh tanggungjawab, maka akan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan keluarga tersebut.¹ Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Fauzan Nento dan Titin Samsudin bahwa: Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki- laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.²

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.³ Terkadang sebelum terjadinya perkawinan orang-orang hanya membayangkan banyaknya kebahagiaan yang akan mereka rasakan bersama pasangan mereka, tanpa mempersiapkan diri dan mental untuk berbagai kemungkinan buruk yang akan dihadapi, seperti kurangnya perhatian, kurangnya ekonomi, adanya campur tangan mertua dan keluarga lain. Kualitas suatu perkawinan merupakan satu indikator yang menunjukkan tahap kebahagiaan pasangan dalam suatu perkawinan dapat diukur dengan beberapa aspek, seperti cara penyesuaian hidup antara pasangan dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.⁴

¹ Amrah Kasim Sri Harjanti, Mulliaty Amin, Ali, Baharuddin, “Konflik Perkawinan Di Kabupaten Sambas,” *Jurnal Diskursus Islam* 05 (2017): 161–83.

² Fauzan Nento and Titin Samsudin, “Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo,” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2018): 220–39.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kjian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1, Cet. Ke-3 Jakarta: Rajawali Pers, (2013) : 8.

⁴ Witia Oktaviani, “Konflik Dan Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021).

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.⁵

Perselisihan suami istri dapat dialami oleh setiap pasangan suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Tidak peduli apakah rumah tangga tersebut menjalani hubungan yang sudah lama, romantis, berasal dari rumah tangga yang mapan secara ekonomi, melangsungkan pernikahan dengan megah dan mewah, nyatanya perceraian menjadi sebuah solusi untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Oleh karena itu, Islam mengatur tata cara penyelesaiannya di dalam keluarga. Juga, selain itu, dalam keluarga bila terjadi perselisihan yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga, serta tidak diselesaikan sendiri, lebih baik menunjuk seorang penengah yang bersifat netral dan arif untuk membantu memecahkan perselisihan tersebut. Penengah tersebut dikenal dengan Hakam.⁶

Konsep hakam telah lama dikenal dalam kehidupan umat Islam untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Konsep hakam ini juga dianut dan digunakan di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul.⁷ Penyelesaian perselisihan pada masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah untuk damai, menjunjung tinggi nilai kebersamaan secara lahir-batin, dan menjaga kepentingan komunal dibanding individual.⁸

Di persukuan Piliang dan Domo di kenegerian Airtiris, ninik mamak memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan rumah tangga anak

⁵ Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).

⁶ Nurul Ma'rifah, "Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 1 (2015): 77-86.

⁷ Fanny Tasyfia Mahdy, "Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan Untuk Sengketa Perkawinan Di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2020): 49-55.

⁸ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 777, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

kemanakan mereka. Ninik mamak menjadi tempat mengadu bagi anak kewanitaan dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, sehingga ini sangat memungkinkan untuk mencegah terjadinya perceraian diantara mereka.⁹

Nantinya Ninik Mamak yang di undang dari kedua belah pihak akan menjadi juru damai (hakam) untuk mencari solusi atau jalan terbaik tanpa mengintervensi keputusan akhir dari kedua suami isteri apakah mereka akan kembali berdamai atau akan mengambil keputusan ke Pengadilan Agama untuk bercerai.¹⁰

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan Pendekatan social yuridis. Menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga anak kewanitaan serta upaya penyelesaian sengketa oleh ninik mamak pada persukuan Piliang dan Domo di Kenegerian Airtiris. Sumber data diantaranya; data primer yaitu, tiga orang ninik mamak yang menjadi aktor dalam penyelesaian konflik dengan dengan wawancara secara bertahap. Data sekunder yaitu buku-buku dan penelitian yang relevan dengan studi faktor penyebab konflik dan sengketa dalam perkawinan. Data tersier yaitu ensiklopedia dan internet. Data diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan responden. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

a. Sekilas Tentang Konflik Rumah Tangga

Keterikatan antara pasangan, orang tua dan anak, penderitaan yang muncul karena konflik. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan persaudaraan, misalnya berupa perceraian atau lari dari rumah (minggat) sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas dan sulit dihilangkan.¹¹

⁹ Badurudin, Datuk Ongkuto, wawancara.,

¹⁰ Badurudin.,

¹¹ Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 - 35," *Qiyas*, 2017, 6-7.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga sehingga sering terjadi percekocokan antara lain¹²: *Pertama*: Tidak mengetahui dan mempelajari agama Islam. Rumah tangga Islam adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Tanpa bekal yang agama memadai, sendi-sendi kehidupan rumah tangga akan runtuh. *Kedua*: Masalah Ekonomi: Masalah ekonomi merupakan faktor yang utama dalam perceraian di Indonesia. Tidak sedikit keadaan rumah tangga terjadi konflik akibat dari masalah ekonomi dan pengaturan belanja rumah tangga yang tidak sesuai dengan kebutuhan bersama antara suami isteri. *Ketiga*: Soal Seks: Seks dapat merupakan faktor pengganggu kerukunan rumah tangga yang mana seks merupakan kebutuhan, apabila salah satu suami atau istri tidak memuaskan maka akan berpengaruh terhadap kebahagiaan.

b. Konsep penyelesaian konflik keluarga menurut Hukum Islam.

Islam menghendaki perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya. Namun, dalam keadaan tertentu jika perkawinan tetap dilangsungkan justru akan membawa mudarat, Islam memberikan jalan keluar dengan putusnya perkawinan sebagai jalan terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Maka, penting dilakukan beberapa usaha guna menghadapi perselisihan rumah tangga agar bahtera keluarga tetap terjaga. Al Quran paling tidak memberikan tiga petunjuk untuk mengantisipasi terjadinya putusnya perkawinan, yaitu nusyuz istri, nusyuz suami, dan syiqaq¹³. Cara menghadapi nusyuz istri (kedurhakaan istri terhadap suami), sebagaimana dalam surat An-Nisa: 34, dilakukan dengan memberi peringatan dan pengajaran oleh suami kepada istrinya, pisah tempat tidur, dan memukul istri dengan pukulan yang mengandung edukasi bukan menyakiti.¹⁴ Sebagaimana Firman Allah swt yang berbunyi :

¹² Oktorinda.

¹³ Pricillia Utari, Muhammad Syarief Hidayatullah, and Marzuki Marzuki, "Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palu Selatan," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0 1* (2022): 157-60.

¹⁴ Muhhammad Holid Misbahul Munir, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35," *ASA : Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam 2* (2021): 15-27.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ قَبِلْتُ خِفْتُ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat di atas menjelaskan Nusyuz suami (kedurhakaan suami kepada istri karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya) cara mengatasinya telah dijelaskan dalam surat An-Nisa: 128, yaitu dengan melakukan perdamaian (shulh) yang menyelesaikan masalah. Perdamaian yang dimaksud adalah perundingan yang membawa kebaikan bersama supaya tidak terjadi perceraian.

Sebagaimana Firman Allah swt yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Syiqaq (pertengkaran hebat suami-istri) yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, maka mekanisme penyelesaiannya sebagaimana surat An-Nisa:35, yaitu dengan mengutus juru damai (hakam). Penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum Islam baik di pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan dengan musyawarah, mediasi, dan pengangkatan hakam.¹⁵ Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Mediasi merupakan salah satu diantara beberapa cara dalam penyelesaian sengketa dengan lebih cepat serta murah, selain dari itu bisa memberi jalan yang semakin mudah kepada beberapa pihak untumenemukan cara dalam menyelesaikan masalah yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan. Istilah lain menjelaskan, mediasi merupakan solusi penyelesaian perkara ataupun konflik melalui perundingan kedua belah pihak serta dibantu oleh seorang mediator.¹⁶

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non

¹⁵ Syaiful Bahri, "Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 18, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3419>.

¹⁶ Muhammad zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *Atturats : Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97-115.

intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta kehadirannya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷ Mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari proses beracara perdata di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sehingga sebelum masuk ke proses persidangan, pihak yang berperkara dipersilahkan untuk melaksanakan mediasi. Mediator berperan penting pada pelaksanaan mediasi, yang mana mediator adalah orang yang telah memiliki sertifikasi mediator dari lembaga yang berwenang, atau dari unsur hakim senior yang telah diamanahi oleh ketua pengadilan setempat.¹⁸

Mediator sebagai pihak ketiga yang dilibatkan dalam mediasi bertugas memfasilitasi yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediasi dipandang mampu memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi para pihak yang berselisih karena pendekatan yang digunakan adalah musyawarah mufakat untuk mencari win-win solution. Mediasi awalnya dikenal dalam praktek penyelesaian sengketa bisnis, meskipun dalam perkembangannya diterapkan dalam hukum keluarga. Istilah "tidak ada mediasi tanpa negosiasi" memang sering dikembangkan dalam tradisi mediasi bisnis dengan bargaining position di mana masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya. Namun, mengedepankan posisi tawar dalam penyelesaian perselisihan perkawinan (perceraian) kurang tepat untuk diterapkan, karena yang terjadi bukan menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah.¹⁹

Terkadang juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya. Terkadang percekcokan itu perlu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga sehingga ini yang menyebabkan konflik rumah tangga, tentunya dalam hal ini harus ada solusi dalam mengatasi masalah ini.²⁰

¹⁷ Syarif Nurrohman Hopipah Nur Eva, Saepullah Usep, Sucipto Imam, Nurkholis Mujiyo, "Mediasi, Non Litigasi, Sengketa Perceraian, Couple Therapy, Psikologi Keluarga," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 227–40.

¹⁸ Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama."

¹⁹ Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam."

²⁰ Beni Ashari, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian," *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, n.d., 74–88.

Oleh karena itu, dalam proses mediasi persoalan keluarga mediator harus mampu menyeimbangkan posisi tawar antara pihak laki-laki dan perempuan supaya sejajar. Mediasi untuk mengembalikan keharmonisan keluarga seharusnya tidak ada siapa yang memiliki posisi kuat atau lemah, tetapi harus diposisikan setara atau sejajar. Karena fungsi mediasi dalam hukum keluarga supaya tidak terjadi perceraian, maka mediator harus berusaha menerapkan sama-sama menang bukan menang atau kalah.²¹

Marwa dan Muhammad Habibi mengutip pendapat HM. Umar bahwa mediasi dalam hukum Islam sepadan dengan at-tahkîm (tahkim) yang berarti kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pelaksanaan damai dalam Islam menggunakan musyawarah agar segera ditemukan jalan keluar atas perselisihannya, termasuk jika memilih menggunakan jalur mediasi.²²

Di kenegerian adat Airtiris, terdapat cara penyelesaian konflik rumah tangga yang secara turun temurun sudah dilakukan melalui keterlibatan Ninik Mamak dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian adalah untuk memaparkan proses penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum adat dan mengungkapkn kesamaan pola dengan konsep mediasi dalam hukum islam yang menggunkan konsep hakamain.

c. Konsep Mediasi Adat Terkait Konflik Rumah Tangga Anak Kemanakan

Pertama, Peranan Ninik Mamak dalam Persukuan. Wilayah kenegerian adat Airtiris adalah wilayah adat yang berada di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Terdiri dari tiga belas suku, diantaranya Piliang 6 jenis, Domo 2 jenis. putopang 3 jenis, mendeliang, dan Kampai. Setiap suku memiliki ninik mamak yang menjadi pimpinan adat dalam persukuan masing-masing. Ninik mamak yang tertinggi dikenal dengan sebutan mamak 12 (Dua Belas). Dan di internal setiap persukuan masih ada beberapa ninik mamak yang bertanggung jawab kepada setiap suku yang mereka pimpin.²³

²¹ Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam."

²² Marwa.

²³ Baduruddin, datuok Ongkuto, wawancara.,

Hertasmaldi menjelaskan di dalam jurnalnya bahwa Ninik Mamak diartikan sebagai pemimpin pada setiap persukuannya yang mengatur setiap peraturan yang dibuatnya dan menyusun berbagai norma dan sanksi tersebut. Setiap hukum adat yang berlaku pada setiap wilayah yang menganutnya, masyarakat akan menghormati tradisi tersebut sehingga negara membenarkan praktik tradisi tersebut dengan ketentuan tidak melanggar prinsip peraturan yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia.²⁴ Sejatinya, Ninik Mamak tidak hanya berperan penting dalam perkawinan saja, tetapi mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti pembagian harta warisan, penyelesaian konflik pertanahan, kenakalan remaja dan hal lainnya. Maka Ninik Mamak ada kaitannya dari struktur fungsi dari kekeluargaan. Kesimbangan peraturan yang berlaku pada keluarga maka peran Ninik Mamak adalah suatu tujuan agar pelestarian nilai-nilai dan peraturan norma-norma tersebut dapat terjaga. Suatu tradisi kebudayaan dianut masyarakat di Indonesia adalah suatu ajaran yang di ajarkan nenek moyang mereka.²⁵

Ninik mamak memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan lingkungan tempat anak kamanakan berada. Mereka bisa menjadi tempat bertanya, mengadu dan meminta bantuan dalam berbagai permasalahan yang di hadapi. Tetapi, seiring perkembangan zaman, rasa hormat dan tingkat kepatuhan anak kamanakan kepada ninik mamak sudah sangat banyak berkurang, sebagaimana hasil wawancara dengan Datuk badurudin (Dt. Ongkuto) salah seorang ninik mamak persukuan Piliang mengenai peran ninik mamak dalam penyelesaian kasus rumah tangga anak kamanakan²⁶, beliau menyampaikan :

“Dulu, sekitaran tahun 1990an sering datang kepada saya orang tua yang mengadukan anak-anak mereka yang bermasalah, minta tolong untuk di selesaikan permasalahan mereka. Tapi sekarang, karena perkembangan zaman ninik mamak sudah tidak lagi begitu di perhatikan. Walaupun pada hakikatnya seorang ninik mamak berkewajiban menegur anak kamanakan ketika mereka melakukan kesalahan, tapi zaman sekarang sudah banyak anak kamanakan yang tidak lagi hormat dan segan kepada ninik mamak nya. Begitulah realita saat ini.²⁷

Tidak berbeda jauh dengan Minangkabau, peran ninik mamak dalam pencegahan perceraian di dalam adat istiadat Minangkabau peran mamak secara

²⁴ Hertasmaldi, “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam” 7, no. 2 (2022).

²⁵ Hertasmaldi.

²⁶ Badurudin, wawancara.

²⁷ Wawancara, Dt. Ongkuto ,19 Juli 2023.

normatif adalah: Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah emelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Membimbing anak kemenakan dalam perkawinan maupun sebelum perkawinan itu dilangsungkan.²⁸

Pertama, dasar pijakan Ninik Mamak di libatkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak kemenakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Datuok Hasan (Domo Pusiyo), beliau menjelaskan bahwa dasar pijakan ninik mamak di libatkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak kemenakan bermula dari prosesi ba agahak (Menganatar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan) ada tradisi “sisombau” atau pun berbalas kata anantara kedua belah ninik mamak mempelai laki-laki dan perempuan, yang berbunyi ²⁹:

“Dibelakang pado itu tuok, malang muju indak bacoghai ma do tuok, kok tatopek kito yang muju, umu panjang, razoki muah, lidah lai pulo masin, mungkin uma godang ko kan di pagodang e le tuok. Kok tatopek pulo inyo nan malang, kok mabuok maetong bintang langik mancupak angin menggantang asok jo kojonyo tuok! Kok basuo bonau bak kato uang, kok nyo boli patin ke sungai salak, kok nyo taboli lele jumbo, kok tatopek pulo saghi nyo akalnyo bongak, membai malu uang simondo, malu hino basuku sokat. Kini bapitawo pitokat ambo kek datuok, Uang ontiong toba nyo utuih, manembak bodio petata, kok nyo gontiong tuok jan ndak nyo sakali putui, kok nyo badoghak jan ndaknyo sekali patah. kok salah kociok locuik la dek datuok nyo jo lidi, kok inyo salah godang locak jo pusako datuok. namun kok indak sodang dek datuok nan condo itu, bonang kusuik kan kito salosaikan, manontang kowo kan kito joniokan, jawo datuok bajopuiktan, dokek bahimbauan pulo datuok jo kami. dek kami selaku uang datang tuok, manontang kusuik yo kito salosaikan tuok, manontang kowo kan kito janikan, dek kami tuok ujan lobek batuduong daun pisang, kolam basifek datang basuluo mala kami. Namun imbauan datuok kan kami sawekti, jopuiktan datuok kan kami datangi.”

Artinya : “ Oleh karena itu, malang dan untung tak bisa dipisah, kalau lah nanti bernasib baik, umur panjang, murah rizki, ucapan mudah diterima. maka rumah yang sudah besar ini akan diperbesar lagi. Tapi jika sebaliknya, sehingga

²⁸ Hertasmaldi, “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam.”

²⁹ Wawancara Dt. Hasan, 15 Juli 2023.

membuat malu karib kerabat sebelah isterinya. Kini kami berpesan kepada datuk (ninik mamak sebelah isteri) kalau lah akan putus jangan sekali putus, kalau mau patah jangan sekali patah. jika dia melakukan kesalahan kecil, maka pukul lah dia dengan lidi, jika dia berbuat kesalahan yang besar hukum lah dia dengan adat yang datuk punya. Tapi walaupun demikian, benang kusut akan kita uraikan, air keruh akan kita jernihkan, kalau jauh di jemput, kalau dekat dipanggil. walau pun hujan lebat dan gelap malam kami akan tetap penuh panggilan atau undangan datuok".³⁰

Jawaban Ninik Mamak pihak perempuan yang menanti :

Ndakkan baulang kilin tikam jojak ko do tuok, kok di ulang kilin takuik nyo lope, kok di tikam jojak takuik nyo oghik. Cuma ambo ambiok kesimpulan ongak datuok, satu kato duo kalimat, duo kalimat satu tujuan. pambilangan datuok pambilangan kito basamo. kok di uku tuok omuo samo panjang, kok di jangko tuok omuo samo lowe. upo tu kini tuok, uma palantau yang balantai, tompan samo pilado. nan datuok antau ola pulo sampai, nan kami nanti ala pulo tibo. kondaknyo tuok, saiyo sabilangan juo lah anak kamanakan kito ko nantik. Amiiin.

Artinya : “ Kami tak akan mengulang kata-kata panjang yang tadi disampaikan, tapi saya berkesimpulan apa yang datuk sampaikan tadi. Satu kata dua kalimat, dua kalimat satu tujuan. apa yang datuk pinta tadi, itu pula harapan kami. Kini yang datuk hantar sudah sampai, yang kami nanti sudah tiba, Harapan kami hendaknya bisa seiya sekata lah kemanakan kita ini nantinya, Amiin.³¹”

Ini lah yang menjadi salah satu alasan kenapa Ninik Mamak harus dilibatkan didalam penyelesaian konflik anak kemanakan, tak terkecuali konflik rumah tangga. Sebab dari awal Ninik Mamak pihak laki-laki mengantarkan kemanakan mereka ke rumah mempelai wanita, kedua belah pihak Ninik Mamak sudah bersepakat untuk saling berkoordinasi jika dikemudian hari terjadi hal-hal buruk yang tidak di inginkan. Jika memang harus di ambil satu keputusan semestinya melalui jalur diskusi dengan baik terlebih dahulu.

Kedua Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Kemanakan pada persukuan Piliong dan Domo. Jika dalam perjalanan rumah tangga terjadi pertengkaran hebat, maka sebaiknya suami isteri yang bersangkutan seharusnya berusaha untuk menyalurkan berdua tanpa melibatkan orang lain walaupun orang tua nya masing-masing. Tapi, jika tidak bisa lagi untuk di selesaikan berdua dan harus melibatkan orang lain, maka di usahakan untuk diselesaikan terlebih

³⁰ Wawancara Dt. Hasan.

³¹ Wawancara, Dt. Hasan.

dahulu melalui kerabat terdekat yang disebut dalam istilah adat “Naik pakai tangga, turun memakai jenjang” artinya yang pertama yang berhak menyelesaikan terlebih dahulu adalah “datuok soko”³² terlebih dahulu. Jika tetap belum bisa diselesaikan dan harus membawa Ninik Mamak, maka Ninik Mamak dari kedua belah pihak harus di hadirkan, dan mereka lah nanti yang akan menjadi penengah diantara yang berkonflik.³³

Setelah dikumpulkan, Pasangan suami istri yang berkonflik akan di hadirkan beserta orang tua dan *datuok soko* (petinggi suku) jika masih ada. Maka Ninik Mamak akan menanyakan anak kemanakan nya masing-masing. Setelah anak kemanakan memberikan jawaban, maka mereka akan memberikan wejangan atau nasihat kepada mereka berdua. Ninik mamak akan memberikan gambaran buruk jika seandainya konflik tidak diselesaikan.

Setelah semua nya jelas, jika anak kemanakan yang berkonflik mengambil jalan damai, maka Ninik Mamak akan kembali memberikan Nasihat agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Jika mereka menyepakati untuk berpisah, maka kedua belah pihak Ninik mamak akan berunding kembali untuk menyepakati ini lah keputusan terbaik yang sudah di ambil oleh anak kemanakan mereka.

Berdasarkan data yang didapat dari Dt. Mansur Jalo Kampau di persukuan Domo Doghe, upaya melibatkan Ninik Mamak dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak kemanakan ini sangat efektif untuk pencegahan terjadi perceraian, hal yang serupa juga dibenarkan oleh Datuok Ongkuto dari persukuan Piliang Doghe.

D. Kesimpulan

Konflik rumah tangga adalah perkara yang biasa dan wajar terjadi dalam kehidupan berkeluarga, konflik ini di dasarkan pada berbagai sebab, diantaranya karena perbedaan sifat, karakter, kebiasaan, dan tidak menutup kemungkinan ketidak stabilan pasangan dalam mengontrol emosi antara suami dan istri, Jika sudah terjadi konflik rumah tangga yang disebut *Syiqaaq* dalam istilah fiqh, maka didalam Hukum Islam sudah diatur konsep “Hakamain”, yaitu mengutus dua orang sebagai hakam dari kedua belah pihak untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi. Namun, Keputusan tetap berada pada dua orang yang bertikai yaitu suami dan istri, apakah akan berkomitmen untuk saling

³² Datuok Soko adalah : Paman kandung dari sebelah ibu, apakah kakak atau adek ibu kandung.

³³ Wawancara, Datuokm Mansur (Dt. Jalo Kampau), 20 Juli 2023.

berdamai dan melanjutkan pernikahannya atau mengambil Langkah untuk berpisah melalui perceraian.

Elaborasi hukum adat dan Hukum Islam dalam penyelesaian konflik keluarga anak kamanakan: Dari proses penyelesaian konflik rumah tangga, hukum Islam memiliki cara sesuai dengan dalil alqur'an yang memerintahkan jika khawatir terjadi syiqaq, agar mengutus satu orang hakim dari pihak suami dan satu hakim dari pihak isteri. Mereka lah yang akan menjadi juru damai diantara para pihak yang bertengkar. Sehingga diharapkan dapat menemui titik terang bagi kedua belah pihak.

Konsep mediasi ini sejalan dengan konsep mediasi adat yang berlaku di kenegerian airtiris, dimana ninik mamak dari masing-masing pasangan punya andil besar sebagai juru damai Ketika anak kamanakan mereka menghadapi masalah keluarga yang dikhawatirkan akan berujung pada perceraian.

Didalam adat Kenegerian Airtiris Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terdapat satu tradisi yang sudah dipraktikkan secara turun temurun dari dahulu, jika ada anak kamanakan suami istri yang bermasalah atau berkonflik dalam rumah tangga mereka, maka ninik mamak ini dilibatkan dalam penyelesaian masalah (proses mediasi). Ini sejalan dengan konsep *hakamain* yang diterapkan dalam Hukum Islam.

Referensi

- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian." *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, n.d., 74–88.
- Bahri, Syaiful. "Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3419>.
- Hertasmaldi. "Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam" 7, no. 2 (2022).
- Hopipah Nur Eva, Saepullah Usep, Sucipto Imam, Nurkholis Mujiyo, Syarif Nurrohman. "Mediasi, Non Litigasi, Sengketa Perceraian, Couple Therapy, Psikologi Keluarga." *JSIM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 227–40.
- Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).

Elaborasi Hukum Islam...

Mawardi...

Ma'rifah, Nurul. "Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Saintifika Islamica* 2, no. 1 (2015): 77–86.

Mahdy, Fanny Tasyfia. "Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan Untuk Sengketa Perkawinan Di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2020): 49–55.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 777. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

Misbahul Munir, Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35." *ASA : Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 15–27.

Nento, Fauzan, and Titin Samsudin. "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2018): 220–39.

Oktaviani, Witia. "Konflik Dan Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021).

Oktorinda, Tri. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35." *Qiyas*, 2017, 6–7.

Sri Harjanti, Mulliaty Amin, Ali, Baharuddin, Amrah Kasim. "Konflik Perkawinan Di Kabupaten Sambas." *Jurnal Diskursus Islam* 05 (2017): 161–83.

Sunarto, Muhammad zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *Atturats: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115.

Utari, Pricillia, Muhammad Syarief Hidayatullah, and Marzuki Marzuki. "Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palu Selatan." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 1 (2022): 157–60.